



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 8 TAHUN : 1987 SERI : A NO : 71**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 9 TAHUN 1986**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 1975**

**TENTANG  
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa besarnya Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama atas Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan tidak bermotor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 912 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1976 Nomor Pem. 10/22/15-207 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tanggal 2 Juni tahun 1976 Seri A Nomor 2, diubah sehingga menjadi berikut :

A. Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ (2) Jenis Kendaraan dan besarnya pajak tersebut ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Sepeda Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
2. Becak Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
3. Kereta Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
4. Gerobak :
  - a. Digerakan manusia Rp. 400,00 (empa ratus rupiah)
  - b. Digerakan hewan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)

B. Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan Kepada Kepala Inspektorat Wilayah. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Sub Bagian Ketertiban pada Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

(1a) Selain oleh Penyidik Umum penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 21 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA  
KETUA

WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Ttd  
SOEMARI WONGSOPAWIRO

Ttd  
HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta No.  
8 tanggal 8 Juli 1987 Seri A Nomor 1.

SEKRETARIS  
KOTAMADYA DAERAH ,

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO  
NIP.010 034 383

DISAHKAN  
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Tanggal 26 Maret Tahun 1987  
Nomor 973.551.33-322.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan  
Pemerintah Daerah

Ttd  
Drs. H Soemarno

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 1986

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1975  
TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan disegala bidang, Pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah.

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan keadaan dewasa ini serta usaha-usaha meningkatkan Pembangunan, maka sumber-sumber pendapatan Daerah dari Sektor Pajak perlu dilaksanakan secara efektif dan disesuaikan pula dengan perkembangan dewasa ini .

Peraturan daerah Kotamadya DAerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dipandang sudah tidak sesuai lagi tarip pajaknya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu ,menaikan besarnya Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surakarta Nomor 4 tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I       Cukup Jelas.

Pasal II       Cukup Jelas.